



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PAINAN

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 3 /Pid.C/2022/PN Pnn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat yang dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 18 Februari
2022 dalam perkara Terdakwa :

Nama : Rio Tasuri Pgl. Rio Bin Sabarudin
Tempat lahir : Pasar Baru
Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun/22 April 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Koto Pulai Kenagarian Barung-Barung Belantai
Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Susunan Persidangan:
Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn -----Hakim;
Doni Eka Putra, S.H.,M.H-----Panitera;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum,
kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dalam perkara ini untuk masuk
ke ruang sidang dengan dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang
telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menyatakan sehat dan siap
mengikuti persidangan hari ini;

Halaman 1 dari 7 Catatan Persidangan Nomor:3/Pid.C/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana berkas perkara nomor BP-16.a/II/2022/Reskrim, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Benar Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira Jam 16.30 Wib telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan bertempat di Kedai Pakaian milik Korban Kampung Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang, yang diduga dilakukan tersangka sdr. Rio Tasuri terhadap Korban, yang mana Kejadian berawal ketika Korban berjualan pakaian di kedai korban di Kampung Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang, dimana ketika itu korban sedang bersama suami korban sdr. SYOFIARDI, dan kedua anak korban sdri. ALIF RAHMI dan sdr. HARIS, Dimana ketika korban berada di kedai korban sedang memasang perban luka ditangan suami. Dan ketika korban sedang memasang perban luka ditangan suami di dalam kedai, tiba – tiba datanglah sdr. RIO TASURI bersama sdr. TRI MARJOKO dan sdr. AKMAL dan masuk kedalam kedai, dan ketika dalam kedai tiba – tiba sdr. RIO TASURI menanyakan kepada korban “Tek ba a kok batabang batang karambia jo batang pinang” (Bibi, kenapa ditebang batang tanaman kelapa serta batang tanaman pinang) dan setelah itu sdr. RIO TANSURI mengatakan “Ba a kok ndak minta ijin ka den” (kenapa kamu tidak minta ijin kepada saya), dan lalu korban jawab “manga lo den minta ijin lo ka waang” (kenapa pula saya minta ijin kepada kamu), dan lalu sdr. RIO TANSURI mengatakan “apo nan kau bagak an lai, sanak laki – laki kau lah mati, den nan bakuaso kini, mati la kau” (apa yang kamu beranikan lagi, keluarga laki – laki kamu semuanya sudah mati, sekarang saya yang berkuasa, matilah kamu), dan setelah itu sdr. RIO TASURI emosi dan langsung meninju Meja kasir, dan kemudian Sdr. RIO TASURI melayangkan dan atau memukul Dada sebelah kanan korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (Satu) kali, dan kemudian terhadap sdr. RIO TASURI kembali ingin memukul korban (korban), namun korban menghindari dan lari keluar kedai, dan lalu Korban mengatakan kepada terlapor dengan kata “kamu akan saya lapor ke Polisi” sehingga saat itu dijawab oleh sdr. RIO TASURI dengan mengatakan “laporlah dikau, aden ndak takuik do” (laporkanlah saya, saya tidak takut), dan tidak lama kemudian barulah terhadap sdr. RIO TASURI, bersama sdr. TRI MARJOKO dan sdr. AKMAL pergi menjauh dari kedai korban, barulah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayang guna diproses secara hukum yang berlaku, memenuhi unsur Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor:3/Pid.C/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sudah mengerti atas uraian singkat kejadian yang dibacakan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia sudah mengerti uraian singkat kejadian yang dibacakan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah dihadirkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum yaitu saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera, saksi Syofiardi Pgl Edi dan saksi Alif Rahmi Pgl Rahmi;

Selanjutnya Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah, saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera, saksi Syofiardi Pgl Edi dan saksi Alif Rahmi Pgl Rahmi dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara nomor BP-16.a/II/2022/Reskrim;

Bahwa atas keterangan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera, saksi Syofiardi Pgl Edi dan saksi Alif Rahmi Pgl Rahmi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Para Saksi tersebut yang menyatakan Terdakwa memukul dada sebelah kanan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera bahwa Terdakwa hanya memukul meja yang ada ditoko milik saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera terhadap keberatan Terdakwa, saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera, saksi Syofiardi Pgl Edi dan saksi Alif Rahmi Pgl Rahmi menyatakan tetap pada keterangannya;

Bahwa, dipersidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah membacakan surat yaitu Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Pasar Baru Nomor : 21/V.ET.R/IX/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahmat Paing tertanggal 26 September 2021 dari hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Dalam Keadaan Sadar;
- Kepala : Tidak ditemukan luka;
- Leher : Tidak ditemukan luka;
- Dada : Ditemukan memar di dada sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Punggung : Tidak ditemukan luka;
- Perut : Tidak ditemukan luka;
- Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan luka;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan luka;
- Alat Kelamin : Tidak ditemukan luka;

Halaman 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor:3/Pid.C/2022/PN Pnn



Dengan kesimpulan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan kegiatan/pencaharian dalam sementara waktu;

Bahwa, Terdakwa dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi Akmal Tanjung dan saksi Tri Marjoko yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah saksi-saksi mengetahui kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera itu terjadi pada tanggal 26 September 2021 di Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan saksi-saksi pada saat itu melihat jika Terdakwa ada memukul meja yang ada ditoko milik saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera namun saksi-saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul dada sebelah kanan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera;

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut: Keterangan Terdakwa sama dengan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di Berkas perkara No. BP-16.a/II/2022/Reskrim;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian sidang di skors untuk menyiapkan putusan;

Setelah skors dicabut dan sidang dinyatakan dibuka kembali kemudian Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan selanjutnya Hakim membacakan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam tindak pidana ringan atas Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah :

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

Halaman 4 dari 7 Catatan Persidangan Nomor:3/Pid.C/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 16.30 Wib di kedai Pakaian Kampung Pasar Baru Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi ribut-ribut antara Terdakwa dan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera;
- Bahwa benar keributan tersebut berawal dari perbuatan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera yang telah menebang pohon kelapa tanpa seizin atau musyawarah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi ke toko pakaian milik saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera untuk menanyakan masalah penebangan pohon kelapa tersebut;
- Bahwa setelah sampai di toko pakaian milik saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera tersebut akhirnya terjadilah keributan dan membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa memukul meja kasir di toko saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera tersebut sebanyak satu kali dan juga memukul dada sebelah kanan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera sebanyak satu kali;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Pasar Baru Nomor : 21/V.ET.R/IX/2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aulia Rahmat Paing tertanggal 26 September 2021 dari hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut :
 - Keadaan Umum : Dalam Keadaan Sadar;
 - Kepala : Tidak ditemukan luka;
 - Leher : Tidak ditemukan luka;
 - Dada : Ditemukan memar di dada sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Punggung : Tidak ditemukan luka;
 - Perut : Tidak ditemukan luka;
 - Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan luka;
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan luka;
 - Alat Kelamin : Tidak ditemukan luka;

Dengan kesimpulan cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan kegiatan/pencaharian dalam sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, meskipun dalam persidangan Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan pada dada bagian kanan terhadap saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera dan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera, saksi Syofiardi Pgl Edi dan saksi Alif Rahmi Pgl Rahmi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 5 dari 7 Catatan Persidangan Nomor:3/Pid.C/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada keterangannya dan juga memperhatikan hasil visum et repertum nomor 21/V.ET.R/IX/2021 tertanggal 26 September 2021, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan akan tetapi juga bersifat preventif dimana dengan putusan ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang sama dimasa depan dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat, dan berdasarkan fakta persidangan diketahui jika sebelum terjadinya peristiwa tersebut antara Terdakwa dan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera sempat terjadi adu mulut yang mana pada kejadian tersebut berawal karena perbuatan saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera yang telah menebang pohon kelapa yang dilakukan tanpa musyawarah, oleh karena itu kejadian ini tidak semata-mata hanya karena kesalahan Terdakwa tapi juga ada andil dari saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera, disamping itu Terdakwa juga sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera akan tetapi saksi Ferawati, S.Pd Pgl Fera masih belum bisa memaafkan Terdakwa hal ini telah menunjukkan adanya itikad baik dan rasa penyesalan dari diri Terdakwa, oleh karenanya menurut Hakim cukup pantas dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana dimaksud Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami memar;

Halaman 6 dari 7 Catatan Persidangan Nomor:3/Pid.C/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mencoba meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Tasuri Pgl. Rio Bin Sabarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Painan, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H selaku Panitera dan dihadiri Sri Erix Putra, S.H Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera

Hakim

TTD

TTD

Doni Eka Putra, S.H., M.H

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn

Halaman 7 dari 7 Catatan Persidangan Nomor:3/Pid.C/2022/PN Pnn